



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM

DAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DANATRY
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PELATIHAN BARISTA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Nomor : W.21.PAS.PAS.7 - PK.01.08.03 - 1108
Nomor : Q!.G./.L.E.P.-L.PK.S.-DT./V./.2024

Pada hari Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Mataram, telah dibuat kesepakatan oleh kedua belah pihak yakni perjanjian kerjasama antara:

Nama : Ratu Sa'bani
Jabatan : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Danatry Provinsi NTB
Alamat : Arya Banjar Getas Perumahan Permata Anggrek Blok Aa No. 26, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Bertindak atas nama Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Danatry Provinsi NTB, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Riva Dilyanti, A.Md.IP, S.Sos, M.M
NIP : 198305202001122001
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mataram
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Kota Mataram

Bertindak atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pelatihan Barista bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerjasama dalam Pelatihan Barista bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;**
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan serta membantu mempromosikan kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.**

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Peraturan Bersama ini mempunyai kekuatan Hukum mengikat bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, dan LKP Danatry. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pelatihan Barista bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;**
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.**

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis operasional dan ditindaklanjuti dengan bentuk pemberian pelatihan Barista sebagai program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram oleh LKP Danatry.

Tugas dan Tanggung Jawab

(1) PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.**

- b. Menyiapkan tempat pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram.

(2) PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pelatihan.
- b. Menyediakan tenaga pelatih/instruktur pelatihan barista.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- 1. Segala biaya yang ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 2. PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi tiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah

- a. Bencana alam;
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PERTAMA,

Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Danatry
Provinsi NTB



PIHAK KEDUA

Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mataram

